



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 464 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, khususnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perlu dilakukan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Hitung Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Djumadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 464 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS
1.	Abdullah Rahman	ADMIN	1. Mengelola Akses Akun SIREKAP untuk Admin dan Operator Kabupaten; 2. Melakukan Aktivasi Akun dan Reset Password jika diperlukan; 3. Menyampaikan Laporan Kendala Teknis KPU RI atau Pusdatin;
2.	Rendy Christian Betaubun	OPERATOR	1. Membantu Proses Sinkronisasi Data antara Aplikasi SIREKAP Mobile; 2. Monitoring Progres Input dari KPPS, PPD, dan Admin Kabupaten melalui Dashboard SIREKAP; 3. Mengelola dan Mengarsipkan Data Rekapitulasi dalam Sistem; 4. Mengidentifikasi dan menangani permasalahan teknis yang mungkin terjadi selama pelaksanaan sistem rekapitulasi, dan melaporkannya ke KPU RI dan Pusdatin sebagai bahan masukan dan laporan;

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 17 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Djumadi

